

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 Pada Pemerintah Kabupaten Sikka

Kupang, Kamis (31 Januari 2013) – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT **B. Dwita Pradana** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, **Felix Wadon** dan Bupati Sikka, **Sosimus Mitang** di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Sikka telah: 1) Merancang dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Laporan Keuangan dan pengamanan atas kekayaan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; 2) Mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan PAD; 3) Menyajikan Informasi keuangan atas PAD Kabupaten Belu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 4) Menerima, mencatat dan mempertanggungjawabkan PAD secara tepat waktu dan tepat jumlah; dan 5) Menggali potensi (ekstensifikasi) dan menagih PAD (intensifikasi) secara optimal dengan meminimalkan tingkat kebocoran dalam rangka mendanai Belanja Daerah dari PAD.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban PAD, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

1. PAD dari Pajak Hotel kurang diterima minimal sebesar Rp16.695.040,91 dan Piutang Pajak Hotel belum terselesaikan sebesar Rp157.267.164,72 serta terdapat tunggakan sebesar Rp8.795.636,00 berpotensi tidak tertagih;
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan s.d. 30 November 2012 belum terpungut sebesar Rp1.798.876.964,60 dan terdapat potensi denda minimal sebesar Rp3.538.330,00;
3. Pungutan pada Retribusi Penggantian Biaya KTP-KK dan Akta Catatan Sipil sebesar Rp122.455.000,00 tidak sesuai Peraturan Daerah dan terdapat sisa sebesar Rp7.897.500,00 belum disetor ke Kas Daerah; dan
4. Pengelolaan PAD dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum tertib dan terdapat tunggakan yang belum terselesaikan sebesar Rp619.894.644,00 serta sebesar Rp36.674.324,00 belum disetor ke Kas Daerah.

Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam waktu 60 hari sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, BPK akan memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sesuai Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT juga mengingatkan tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyelesaikan LKPD 2012 dan perbaikan/peningkatan kualitas LKPD melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi (rencana aksi) serta perbaikan sistemik terkait system akuntansi

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kab. Sikka				
Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
369	31,44 %	26,04%	42,55%	0 %

dan pelaporan, system komputer yang terintegrasi, kualitas SDM, dsb.

**HUMAS BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTT**

#### Informasi lebih lanjut:

Humas Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : hukmas.ntt@gmail.com